



BUPATI TEGAL

INSTRUKSI BUPATI TEGAL

NOMOR 157 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
LEVEL 1 *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali, sesuai dengan kriteria level situasi pandemi dan berdasarkan assesmen, Kabupaten Tegal masuk kriteria Level 1. Berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;  
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Tegal;  
3. Camat, Kepala Desa/Kepala Kelurahan se-Kab. Tegal;  
4. Ketua MUI Kabupaten Tegal;  
5. Ketua PC NU Kabupaten Tegal;  
6. Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Tegal;  
7. Pimpinan Ormas/Keagamaan/Pemuda di Kabupaten Tegal;  
8. Pimpinan BUMN/BUMD/Swasta di Kabupaten Tegal;  
9. Para Pelaku Usaha di Kabupaten Tegal;  
10. Kepala Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sampai dengan Tingkat Kecamatan, Tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).

KEDUA : Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Transmisi Komunitas pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, Kabupaten Tegal masuk dalam kriteria Level 1.

### KETIGA

: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan kriteria Level 1 *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 440-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan maksimal 100% (seratus persen) *WFO (Work From Office)* bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial pemerintahan memberlakukan maksimal 100% (seratus persen) *Work From Office (WFO)* bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
- d. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial, seperti:
  - 1) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*costumer*));
  - 2) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*costumer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
  - 3) teknologi informasi dan komunikasi, meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
  - 4) perhotelan non penanganan karantina; dan
  - 5) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (duabelas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian, dapat beroperasi dengan ketentuan:

1. untuk angka 1) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
2. untuk angka 2) sampai dengan angka 3) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf; dan
3. untuk angka 4):
  - a) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori Hijau dalam Aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
  - b) kapasitas maksimal 100% (seratus persen);
  - c) fasilitas pusat kebugaran/gym, ruang pertemuan /ruang rapat/meeting room, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ballroom diizinkan buka dengan memakai aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas maksimal 100% (seratus persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan / ruang rapat/*meeting room* dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ *ballroom* disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan.
4. untuk angka 5):
  - a) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik;
  - b) 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
  - c) huruf a) dan huruf b) tersebut diatas dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan;
  - d) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi, untuk pengaturan masuk dan pulang; dan
  - e) makan karyawan tidak bersamaan.
- e. pelaksanaan kegiatan pada sektor kritikal seperti:
  - 1) kesehatan;
  - 2) keamanan dan ketertiban;
  - 3) penanganan bencana;
  - 4) energi;
  - 5) logistik, pos, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
  - 6) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;

- 7) pupuk dan petrokimia;
- 8) semen dan bahan bangunan;
- 9) obyek vital nasional;
- 10) proyek strategis nasional;
- 11) konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan
- 12) utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi dengan ketentuan:
  1. untuk angka 1) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian, termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi 100% (seratus persen) tanpa ada pengecualian;
  2. untuk angka 2) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
  3. untuk angka 3) sampai dengan angka 12) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) maksimal staf;
  4. perusahaan yang termasuk dalam sektor pada angka 4), 5), 6), 7), 8), 11), dan 12) wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 7 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
  5. perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai angka 3) wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
  6. untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai Pukul 22.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 100% (seratus persen);
  7. untuk supermarket wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 14 September 2021 serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan

8. untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (duapuluh empat) jam;
- f. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen);
- g. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet *voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang pengaturan teknisnya dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait;
- h. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
  - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan, angkringan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 100% (seratus persen) dari kapasitas;
  - 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 22.00 WIB;
    - b) dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen);
    - c) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
  - 3) restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional pukul 18.00 WIB sampai dengan maksimal Pukul 02.00 WIB;
    - b) dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen);
    - c) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.

- 4) Pengaturan teknis tersebut pada angka 1) sampai dengan angka 3) diatur oleh Perangkat Daerah terkait.
- i. kegiatan pada pusat perbelanjaan / mall / pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan:
    - 1) kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan jam operasional buka sampai dengan Pukul 22.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan pada Diktum KETIGA huruf e angka 5 dan huruf h;
    - 2) anak usia di bawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (duabelas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
    - 3) tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan syarat menunjukkan bukti vaksinasi lengkap, khusus untuk setiap anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (duabelas) tahun yang masuk; dan
    - 4) wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
  - j. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - k. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 1 dengan maksimal 100% (seratus persen) kapasitas dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;
  - l. fasilitas umum (area publik, taman umum termasuk Alun-Alun Hanggawana Slawi, Alun-Alun Rumah Dinas Bupati, Taman Bungah, Taman Rakyat Slawi (TRASA), Taman GBN dan area publik lainnya) dibuka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan:
    - 1) mengikuti protokol kesehatan lebih ketat yang diatur oleh Perangkat Daerah terkait;

- 2) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
  - 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (duabelas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksin minimal dosis pertama.
- m. Destinasi wisata/tempat wisata umum dan sarana penunjang lainnya yang dikelola pemerintah daerah, pemerintah desa/Bumdes dan swasta dibuka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan:
- 1) mengikuti protokol kesehatan yang lebih ketat diatur oleh Perangkat Daerah terkait;
  - 2) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
  - 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (duabelas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksin minimal dosis pertama.
- n. Kegiatan olahraga dan sosial kemasyarakatan (sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) dapat dibuka/dilakukan dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen), dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
- o. Kegiatan di pusat kebugaran / gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
- p. usaha pariwisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, rental game online, dan kegiatan usaha sejenis lainnya diizinkan dibuka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan protokol kesehatan yang lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- q. kegiatan seni, budaya dapat dibuka/dilakukan dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;

- r. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa / rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- s. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 100% (seratus persen) dari kapasitas ruangan;
- t. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Nasional;
- u. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- v. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko Satgas/Posko Jogo Tonggo di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

**KEEMPAT** : Koordinasi pelaksanaan PPKM Level 1 *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan berkolaborasi dan berkoordinasi, sebagai berikut:

- a. setiap bentuk aktivitas / kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan dilarang;
- b. Komandan Komando Distrik Militer 0712 Tegal, Kepala Kepolisian Resort Tegal dan Kepala Kejaksaan Kabupaten Tegal, dimohon bantuannya untuk mengoordinasikan pelaksanaan PPKM Level 2 *Corona Virus Disease 2019*;
- c. Komando Distrik Militer 0712 Tegal, Kepolisian Resort Tegal dan SATPOL PP agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM Level 1 *Corona Virus Disease 2019*.

**KELIMA** : Pelaku usaha restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d, huruf e angka 5 dan angka 6, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, dan huruf s yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Bupati ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.

**KEENAM** : Melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap setiap orang/pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Tegal dapat dikenakan sanksi administrasi, penutupan usaha atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:



1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
5. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Tegal;
6. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KETUJUHUH : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Instruksi Bupati ini, tetap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali.

KEDELAPAN : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, maka Instruksi Bupati Tegal Nomor 240 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Tegal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022.

Dikeluarkan di Slawi  
pada tanggal 7 Juni 2022.

BUPATI TEGAL,  
  
UMI AZIZAH

Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Tegal;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tegal;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
5. Ketua Pengadilan Negeri Slawi;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal;
7. Komandan Kodim 0712 Tegal;
8. Kepala Kepolisian Resort Tegal;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal;
10. Arsip.